DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

Abdulkadir, 2013. *Hukum Pengangkut Niaga, (Bandung:PT.Citra Aditya).*

Abdulkadir.Muhammad. 2010.*Pengertian Pengangkuta.* (Bandung).

Abdulkadir Muhammad, 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga,* (Jakarta:PT Citra Aditya Bakti).

Abdurrasyid.Priyatna. 2008. *Beberapa Bentuk Hukum. (Jakarta:Rajawali Press).*

Agus. Pramono. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa.* (Jakarta:Ghalia Indonesia*).*

Atmasasmita,romli. 2005. *Definisi Kriminologis,* (Bandung:Tarsito).

Drion. 2015. *Pengertian Keterlambatan Pengangkutan Udara (Delay).* (Jakarta).

Escalda, 2007. *Videla Aeromautical Law. (Bandung).*

Goff. M. Le. 2011. *Hukum Udara. (Bandung:Tarsito).*

Hasim.Purba. 2006. *Tentang Hukum Pengangkutan.* (Jakarta:CV Rajawali).

Istanto, F. Soegeng. 1994. *Hukum Internasional* (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta).

Jean Louis, 2013. *Air Cargo Regulation and Claims*. (Jakarta).

Kantaatmadja.Mieke, *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa.* (Bandung:2014).

Martono, 2007. *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,* (Bandung: PT. Almuni cet 3).

Martono, 2015. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perjanjian Internsional di Bidang Perhubungan Udara* (Jakarta:Badan Hukum Nasional) Muctarudin.Siregar. 2001.*Beberpa Masalah Ekonomi dan ManagemenPengangkutan.* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEE UI).

Martono, 2015. *Hukum udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*,(Bandung:Alumni).

R.Soekardono. 2000. *Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta:CV Rajawali).

Rebecca M.M Wallace, 2002. *International law, fourth Edition* (London)

Ridwan.Khairandy et.al. 2014. *Penghantar Hukum Dagang Indonesi.* (Yogyakarta:Gama Media).

Soekardono, 2011. *Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press).

Suherman, 2011. *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia (Bandung: N.V Eresco).*

Sunggono,Bambang. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Suherman, 2014. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter pesawat Udara dan Beberapa Masalah lain Dalam Bidang penerbangan.* (Bandung:Penerbit Alumni).

Sullivan R.G. 2014. *The Condification of Air Carrier Liabilityb By Internasional Convention, (Bandung).*

Supriyadi, 2013. *HukumInternasional (Dari Konsepsi Sampai Aplikasi),* (Bandung: Pustaka Setia).

Suwardi, *Penentuan Tanggung Jawab yang Terkait dalam Kerja Sama Pengangkutan Udara Internasional*. (Jakarta:BPHN).

Suherman, 2015. *Tanggung Jawab pengangkut Dalam Hukum Udara.* (Bandung:Eresco).

Sudiro. Amad, 2015. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik,* (Jakarta:Raja Grafindo Persada).

Tjakranegara. 2011. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang.* (Jakarta:Rineka Cipta)

Widarto, 2015. *Tinjauan Hukum Udara Sebagai Pengantar Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional, (*Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer).

ATURAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Filosofi didalam dunia penerbangan adalah "*safety first"*

Konvensi Montreal 1999, *Convention for the unification of certain rules for international carriage by air*.

Konvensi Warsawa 1929, *Convebtion for the Unification of Certain Rules Relating to Internasoinal Carriage by Air*

Pasal 19 Konvensi Montreal tentang Penundaan *"Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat keterlambatan pengangkutan penumpang, bagasi, ataupun kargo. Meskipun demikian, pengangkut tidak dianggap bertanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa pengangkut, pegawai, dan agenya telah melakukan berbagai macam tindakan"*.

Pasal 22 Konvensi Montreal tentang Batasan tanggung jawab terkait Keterlambatan, Bagasi dan Kargo *"Dalam hal kerugia yang disebabkan keterlamabtan seperti tercantum dalam pasal tentang pengangkutan penumpang, tanggung jawab pengangkut dibatasi 4.150 SDR untuk tiap penumpang"*

ARTIKEL DALAM JURNAL

Spriyadhie, K., Pramono, A. 2016. Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angkutan Udara Dalam Perespektif Hukum Internasional, 5 (2).

Kereh, I., Sompie, E., & Korah, S. M. Revy. 2021. Tanggung Jawab Pengangkut Memberikan Ganti Rugi Terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 1Tahun 2009 Tentang Penerbanga, 9 (2).

Akmal Nur, Fakhri. 2018. Pertanggungjawaban Keterlambatan Penerbangan Akibat Penggantian Jenis Pesawat Udara Yang Dilakukan Oleh Pengangkut, 7 (2).

Hidayat Taufik, Muhammad. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penerbangan, 8 (3).

Muslim Angraini, Shinta. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamtan Dan Keamanan Penumpang Dari Barang Berbahaya Di Dalam Pesawat Udara. 3 (6).

Rosmawati & Rizqa, N. N. 2018. Tanggung Jawab Maskaoai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Udara Akibat *Hijacking* Menurut Hukum Internasional. 2 (3).

Philip Christanugra. 2016. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. 4 (2).

Budiarsih, Warka, M. Hanggoro, A. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Atas Keterlambatan Penerbangan Pada Badan Usaha Angkutan Udara. 4 (5).

Rumani, Miracle Junarto. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerbangan Atas Kerugian Yang Diakibatkan Keterlambatan Penerbangan. 5 (4).

Sutama, N.I., Sudini, P. L., & Legiman, S.F. 2020. Tanggung Jawab Pengangkut Udara Atas Keterlambatan Jadwal Penerbangan. 1 (2).

Suradi, P.A.E., Chandra, C. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Atas Penundaan Penerbangan Yang Menyebabkan Kerugian Pada Penumpang. 5 (2).

Korua, M.J., Sondakh. T.M. 2021. Ganti Kerugian Pihak Badan Usaha Akibat Pengoprasian Bandar Udara Terhadap Pengguna Jasa. 9 (2).

Fitriah. 2017. Bentuk Dan Tanggung Jawab Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal. 15 (3).

Saptono, H., Njatrijani. R.D.N. 2019. Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Air Asia Terhadap Keselamatan Dan Keamanaan Penumpang QZ-8501 Ditinjau Dari Konvensi Montreal 1999. 8 (4).

Yefrizawati, Leviza.J & Purba.H. 2016. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kerugian Barang Tercatat Penumpang Pada Penerbangan Domestik. 4 (2).

Pranoto, Qathrinada.A. 2019. Kompensasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pihak Maskapai Penerbangan Dalam Keterlambatan Jadwal Penerbangan Komersial Di Indonesia. 7 (1).

Kadriah, Farah. 2018. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Keterlambatan Penyerahan Bagasi Tercatat. 2 (4).

Ardhia, Warta. 2014. Pengaruh Fasilits Bandar Udara Kinerja Ketepatan Waktu Maskapai Penerbangan. 40 (4).

.